

ARTIKEL

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG

SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA



AGUSTINA NI MADE AYU DARMA PRATIWI

No. Mhs : 125201788/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG SETELAH BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA

(Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi)

INTISARI

Penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja. Permasalahan dari penelitian ini adalah Apakah rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir dan Bagaimanakah perlindungan hukum rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Rahasia Dagang dan yang terakhir Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendapat hukum dan non hukum dari literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan keterangan yang diperoleh dari para narasumber. Hasil penelitian pertama ini menyimpulkan bahwa melindungi rahasia dagang perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya namun setelah perjanjian kerja berakhir maka tidak ada lagi hak dan kewajiban dari para pihak, berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut maka para pihak sudah tidak terikat lagi dan tidak mempunyai kewajiban apapun karena kekuatan hukum yang mengatur jangka waktunya telah berakhir. Hasil penelitian kedua secara hukum perlindungan rahasia dagang akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir karena Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Perjanjian Kerja

ABSTRACT

This research is examined the law protection of Commerce Confidential after the end of working agreement. The problem from this research is whether this commerce confidential keeps secured although the working agreement has been over and how is the law protection of commerce confidential after the end of working agreement. The research type that used is normative, which is law research that conducted by examining the literature or secondary data. This research is using legislation and conceptual approach, the law materials that used is primary law materials that are Undang-Undang Dasar 1945, Act No 30 Years 1999 about Commerce Confidential and Act No 13 Years 2003 about Labor Act. The secondary law materials that is law and non-law opinion from literature, the research result that related with information that gained from source person. This first research result is concluding that securing the commerce confidential their company is by codifying the working agreement with their employee but after the working agreement is over, there is no longer any rights and duties from both parties, this end of agreement or contract is being both parties has not any commitment and duties because the law that regulated has been over. The second research result is the commerce confidential legally will remain secured although the working agreement has been over because the law directly protecting this commerce confidential.

Keywords: Law Protection, Commerce Confidential, Working Agreement

LATAR BELAKANG

Rahasia dagang harus tetap terjaga kerahasiaanya oleh pemiliknya termasuk oleh pekerjanya, agar tidak terjadi permasalahan antara pemilik dan pekerja maka diperlukan sebuah perjanjian kerja yang nantinya melindungi kerahasiaan suatu perusahaan, yang erat kaitannya antara rahasia dagang pada suatu perusahaan dengan perjanjian kerja. Hubungan rahasia dagang dengan perjanjian kerja dapat dilihat dari contoh kasus ini : perusahaan A dan perusahaan B yang sama-sama bergerak di bidang percetakan, dimulai dari perusahaan A yang

merekrut pekerja dari perusahaan B yang nantinya diiming-imingi dengan gaji yang lebih besar dan tunjangan yang lebih besar dengan syarat memberikan semua informasi mengenai perusahaan A baik pembelian, pemasok, penjualan, promosi, pelanggan serta proses penentu harga, sehingga perusahaan A dapat menguasai pangsa pasar B.

Pengertian Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan. Selanjutnya perihal pengertian perjanjian kerja, pendapat lain mengatakan bahwa perjanjian kerja pada dasarnya ialah suatu perjanjian yang diadakan antara majikan tertentu dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing terhadap satu sama lain. (A. Ridwan Halim Dkk, 1987 : 29)

Perjanjian kerja dibuat untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dan rahasia dagang merupakan aset perusahaan yang harus di jaga kerahasiaannya, sehingga untuk menjaga kerahasiaan suatu perusahaan dibuatlah perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja untuk melindungi kerahasiaan perusahaan tersebut, namun apabila perjanjian kerja itu telah usai bagaimana dengan kerahasiaan suatu perusahaan itu masih bisa tetap terjaga, karena bila perjanjian kerja itu telah usai para pekerja tidak lagi terikat oleh perusahaan. Undang Undang No 30 Tahun 2000 Pasal 1 menyatakan bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang, dari pengertian ini Rahasia Dagang tidaklah didaftarkan seperti HKI yang lainnya tetapi secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum jika telah mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan dalam pengertian Rahasia Dagang. Rahasia Dagang dilindungi oleh Undang-undang

seiring dengan lahirnya informasi yang terkait dan mulai berfungsi dalam kegiatan perekonomian. Tidak diperlukan prosedur pendaftaran bagi perlindungan Rahasia Dagang karena sifat informasi yang rahasia (sedangkan jika dilakukan pendaftaran maka akan memerlukan pengungkapan informasi). Rahasia Dagang dapat dicatatkan apabila terjadi pengalihan atau lisensi kepada pihak lain.

Pencatatan ini hanya berkaitan dengan data administratif lisensi atau pengalihan hak tanpa perlu mengungkapkan isi dari informasi rahasia tersebut(<http://www.faktareview.com/index.php/opini/entry/rahasia-dagang>), sedangkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat (1) perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 52 ayat (1) huruf a mengatakan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak sehingga disini memungkinkan para pihak yaitu pengusaha dan pekerja membuat perjanjian kerja yang mana dalam perjanjian tersebut dicantumkan bahwa rahasia dagang masih akan tetap terjaga meski perjanjian kerja telah usai, karena rahasia dagang bersifat seterusnya. Rahasia dagang masa perlindungannya tidak terbatas selama belum diketahui oleh umum dan selama unsur rahasia masih terpenuhi karena pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang tidak memberikan batasan terkait dengan jangka waktu perlindungan. Dalam berbagai peraturan perundangan di bidang perburuhan, tidak ada ketentuan, yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki perusahaan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan buruhnya yang menimbulkan kewajiban bagi buruhnya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja (Rahasia Dagang Perusahaan), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha

dalam rangka melindungi informasinya yang berharga (Adrian Sutendi,2009:131-132), karena dalam prakteknya banyak terdapat perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai perjanjian kerja khususnya perusahaan yang bergerak dibidang kuliner, yang sebenarnya memiliki rahasia dagang yang harus dilindungi. Mereka tidak mempunyai perjanjian kerja karena menurut mereka dengan sistem kepercayaan sudah cukup yang sebenarnya itu justru tidak melindungi rahasia dagang yang mereka miliki. Budaya Indonesia yang masih sangat tabu mengenai pentingnya perlindungan rahasia dagang melalui perjanjian kerja yang membuat penerapan undang-undangnya tidak berjalan. Secara eksplisit tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang tempatnya bekerja, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, peraturan perundangan dibidang perburuhan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang, di atas maka penulis mengajukan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir?
2. Bagaimanakah Perlindungan hukum rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja ?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder (Soerjono

Soekanto dan Sri Mamudji, 2006: 13) pada penelitian hukum jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan :

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud statute adalah berupa legislasi dan regulasi jika demikian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan legislasi dan regulasi. (Peter Mahmud, 2011: 96) Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mana dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Ketenagakerjaan dari yang tertinggi hingga terendah dalam judul ini saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain, sehingga menimbulkan suatu masalah baru dalam hal perlindungan rahasia dagang melalui perjanjian kerja.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum dan tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Peter Mahmud, 2011:137). Dari penjelasan ini peneliti mengkaitkan dengan penelitiannya bahwa dalam undang-undang rahasia dagang, undang-undang ketenagakerjaan, kitab undang-undang hukum perdata tidak mengatur secara eksplisit tentang perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha terhadap

adanya kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang yang sebenarnya sangat penting untuk menjaga kerahasiaanya.

C. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka data penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yaitu berupa Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni memiliki otoritas, yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2011:141)
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 13
 - c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 61
2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendapat hukum dan non hukum dari literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan keterangan yang diperoleh dari para narasumber. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana penelitian melangkah (Peter Mahmud Marzuki, 2005:155) Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, media internet, jurnal ilmiah, surat kabar, narasumber, kamus hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Melalui Perjanjian Kerja

3. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier, berupa bahan hukum pelengkap dari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder dan bisa diperoleh melalui Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Pengumpulan data

Guna mendapatkan data sebagai bahan penelitian tesis ini dipergunakan data yang dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara.

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh untuk mempelajari semua data sekunder seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu dan peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang dipakai seseorang atau untuk memperoleh informasi, baik berupa fakta maupun pendapat untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya yang ditujukan kepada narasumber. Guna mendapatkan bahan hukum primer, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara kepada para narasumber.

- a. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
- b. Manager Golden Chicken
- c. Manager CV Citra Buana Sejahtera yaitu Gudeg Bu Tjitro 1925

E. Metode Analisis Data

Dalam penulisan ini menerapkan lima tugas ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum dalam arti sempit yang bertitik fokus pada hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang meliputi, deskripsi, sistematisasi, analisi, interpretasi dan menilai hukum positif serta evaluasi untuk menjawab permasalahan. Narasumber sebagai data untuk analisis kualitatif dengan menghubungkan pada peraturan.

1. Bahan hukum primer

- a. Deskripsi agar memberikan gambaran atau pemaparan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Melalui Perjanjian Kerja
- b. Sistematisasi secara vertikal antara Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang No.

30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 13 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 61, terdapat sinkronisasi antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Prinsip penalaran hukum yang dipakai adalah subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, dengan menggunakan penalaran subsumsi dan tidak adanya antinomi maka tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

c. Interpretasi hukum yang digunakan :

- 1) Interpretasi gramatikal yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- 2) Interpretasiantisipasi yaitu menjawab suatu isu hukum berdasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.
- 3) Interpretasi teologi yaitu digunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat.

2. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum sekunder yang merupakan buku, hasil, penelitian, artikel, ilmiah, majalah, surat kabar, yang terkait dengan penelitian dideskripsikan untuk dapat memperoleh pengertian-pengertian selanjutnya dilakukan abstraksi, yaitu dideskripsikan dan dicari persamaan maupun perbedaan pendapat.

Analisis bahan hukum sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual bertujuan untuk mengetahui dari Undang-Undang Dasar 1945, kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang rahasia dagang, undang-undang ketenagakerjaan dari yang tertinggi hingga terendah dalam judul ini saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain dan untuk mengetahui belum dan tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi yaitu aturan tentang perlindungan hukum rahasia dagang melalui perjanjian kerja.

3. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dibandingkan sehingga dapat diketahui adanya kesesuaian maupun kesenjangan antara keduanya, atau perbedaan antara peraturan perundang-undangan dalam bahan hukum primer dengan teori yang ada dalam bahan hukum sekunder.

Evaluasi hasil penelitian dilakukan secara eksplanasi dengan menggunakan pendekatan teori hukum dan sosiologi hukum serta menggunakan teori hak milki, teori kontrak, teori perbuatan melawan hukum sehingga menghasilkan perspektif tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Melalui Perjanjian Kerja. pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual bertujuan untuk mengetahui dari Undang-Undang Dasar 1945, kitab undang-undang hukum perdata, undang-undang rahasia dagang, undang-undang ketenagakerjaan dari yang tertinggi hingga terendah dalam judul ini saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain dan untuk mengetahui belum dan tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi yaitu aturan tentang perlindungan hukum rahasia dagang melalui perjanjian kerja. Penelitian ini dinilai peneliti sebagai langkah yang baik dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

4. Proses berpikir yang digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Berpangkal dari yang bersifat umum yaitu Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yaitu pelanggaran Rahasia Dagang terjadi seseorang dengan sengaja mengungkap, mengingkari kesepakatan tertulis atau tidak tertulis rahasia dagang yang bersangkutan kemudian menemukan pengetahuan baru yang bersifat khusus yaitu menjaga dan melindungi rahasia dagang dari pihak yang tidak memiliki hak dari rahasia dagang tersebut.

PEMBAHASAN

A. Rahasia Dagang Pasca Berakhirnya Perjanjian Kerja

Informasi rahasia suatu perusahaan adalah semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lain terutama perusahaan saingannya. Kerahasiaan suatu informasi dapat dan harus dijamin kerahasiaannya, selama informasi belum dibuka di depan publik atau dipublikasikan dan masih dipertahankan oleh pemiliknya. Perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersial sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang. Pengalaman dan kemampuan khusus seorang ahli yang didapat dalam perusahaan dapat dianggap sebagai informasi yang berharga atau rahasia bila hal tersebut diakui oleh perusahaan yang bersangkutan. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melindunginya adalah dengan membuat perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja namun tanggung jawab untuk menjaga rahasia dagang tidak dipikul oleh semua pekerja karena pada dasarnya mereka tidak mengetahui kerahasiaan itu. Tanggung jawab hanya dibebankan pada orang tertentu yang mengetahui dan memegang rahasia dagang serta diberi wewenang untuk menyimpan rahasia dagang dan atau melisensikannya, seperti yang dikatakan oleh Manager Area Golden Chicken dan Gudeg Bu Tjitro 1925, Bapak Lasimin Manager Area Golden Chicken mengatakan bahwa :

“Resep masakan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, dan pekerja yang lain hanya tinggal menerima bumbu yang sudah jadi dan tinggal diolah kemudian dijual”

Sama halnya yang dikatakan oleh Bapak Lasimin, Bapak Jumirin Manager Area Gudeg Bu Tjitro 1925 mengatakan bahwa :

“Resep masakan hanya diketahui oleh orang yang berkompeten dibidangnya”.

Tanggung jawab atas rahasia dagang itu muncul serentak pada saat penunjukan orang tertentu yang ditugasi untuk menyimpan dan atau melaksanakan rahasia dagang atau pada saat ditandatangani perjanjian

pemberi kuasa dengan demikian tanggung jawab atas rahasia dagang selalu melekat pada pengusaha dan pekerja, akan tetapi dari hasil wawancara dengan Bapak Lasimin dan Bapak Jumirin mengatakan bahwa baik di Golden Chicken maupun Gudeg Bu Tjitro 1925 tidak memiliki perjanjian hanya sebatas kepercayaan antara pekerja dan pengusaha sehingga menurut analisis penulis meskipun dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa perjanjian dibuat secara tertulis atau lisan akan lebih baik dibuat secara tertulis ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau bersifat preventif sehingga tidak terjadi pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. (Abdulkadir Muhammad, 2001:248)

Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian atau kontrak kerja dengan pekerja dasarnya Pasal 1320, dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan beberapa syarat sahnya suatu perjanjian, yakni (Koko Kosidin, 1999:2) :

1. Sepakat
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
 - a. Orang
 - b. Badan hukum
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Keempat penjelasan diatas menurut penulis jika dikaitkan terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan Golden Chicken dan Gudeg Bu Tjitro 1925 dalam membuat perjanjian yaitu yang pertama adalah sepakat, para pengusaha dan pekerja sepakat membuat perjanjian kerja yang nantinya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kemudian yang kedua cakap, para pihak sudah dewasa dan tidak dibawah pengampu tentunya orang yang sudah bekerja biasanya sudah cakap baik para pengusaha dan pekerja

dalam membuat perjanjian. Ketiga suatu hal yang diperjanjikan antara Golden Chicken dan pekerjanya, Gudang Bu Tjitra 1925 dengan pekerjanya, selain itu disini diatur keinginan pengusaha untuk melindungi rahasia dagang yang dimilikinya agar informasi yang diketahui pekerja tidak disebar luaskan keluar baik itu dalam status pekerja atau mantan pekerja, pengusaha harus jeli dalam membuat isi perjanjian ini agar tidak ada celah untuk masuknya pihak ketiga dan yang terakhir sebab yang halal isi perjanjian tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. (Zaeni Asyhadie, 2007:61)

Asas kebebasan berkontrak dalam hal ini tetap dapat berlaku sejauh tidak bertentangan dengan kaidah heteronomi dalam hukum perburuhan. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut (Sutan Remy Sjahdeini, 1993:47)

1. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
4. kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
6. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullen, optional*).

Merujuk pada pikiran dialektis Hegel yang menegaskan bahwa kebebasan membuat kontrak merupakan konsekuensi dari pengakuan akan adanya hak milik sedangkan hak milik itu sendiri merupakan realisasi yang utama dari kebebasan individu. Hak milik merupakan landasan bagi hak-hak lain. Menurut Hegel kebebasan berkehendak merupakan landasan yang substansial bagi semua hak dan kewajiban, sehingga mewarnai perundang-undangan dan moral. Pemegang hak milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak milik, adanya saling menghormati hak milik inilah yang merupakan landasan terjadinya hukum kontrak. Dari penjelasan Hegel di atas dapat dipahami bahwa esensi asas kebebasan membuat kontrak adalah saling

mempertahankan eksistensi masing-masing pihak, dengan kata lain asas kebebasan membuat kontrak hanya merupakan kemas dari asas saling menjaga eksistensi antara subyek hukum kontrak (Muhammad Syaifuddin, 2012:83).

Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya maka dapat dikenakan wanprestasi, Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap para pihak. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikanganti rugi.

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi ;
2. Terlambat memenuhi prestasi ;
3. Tidak sempurna memenuhi prestasi.

Berarti kontrak atau perjanjian yang dijelaskan diatas adalah dasar hukum utama hubungan para pihak. Kekuatan kontrak yang telah disepakati para pihak mengingat sebagai Undang-Undang terhadap mereka, oleh karena itu dalam penafsiran kontrak, maka yang harus dijadikan dasar yang utama adalah isi dari kontrak yang bersangkutan. Pengakhiran kontrak atau perjanjian terjadi karena beberapa hal, yaitu karena (Lista Kuspriatni:4) :

- a. Ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-Undang menentukan batas berlakunya perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa;
- d. Tertentu maka persetujuan akan hapus;

Pengakhiran kontrak atau perjanjian terjadi karena habisnya jangka waktu perjanjian, maka tanggal pengakhiran kontrak atau perjanjian ditetapkan adalah hari terakhir perjanjian ini masih berlaku, kemudian setelah berakhirnya kotrak atau perjanjian tersebut maka para sudah tidak terikat lagi dan tidak mempunyai kewajiban apapun karena kekuatan hukum yang mengatur jangka waktunya telah berakhir. Kedua, Undang-Undang

menentukan batas berlakunya perjanjian, ini dapat dikaitkan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang yang mana dalam perjanjian kerja berakhir, sebenarnya dalam Undang Undang Rahasia Dagang masih tetap mengikat para pihak karena disana terdapat unsur rahasia yang mendapat perlindungan selamanya sehingga meskipun perjanjian kerja berakhir para pihak masih terikat atau ada hubungan hukum. Kemudian yang ketiga artinya perjanjian itu berakhir karena sudah terlaksana dengan suatu kejadian yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, dan yang terakhir keadaan tertentu yang dimaksud adalah *overmacht*.

B. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja

Di Indonesia, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep makanan/minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran (Yanni Lewis Paat, 2013:43)

Berdasarkan pengertian di atas kita bisa melihat bahwa rahasia dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan karena itulah rahasia dagang mendapatkan perlindungan hukum artinya pihak pesaing dari perusahaan tidak dibenarkan mengetahui informasi rahasia dagang. Memperoleh informasi secara tidak patut berarti melakukan pelanggaran hak orang lain yang dianggap perbuatan tidak baik dapat merugikan perusahaan lain, maka pelanggaran tersebut harus

dipertanggungjawabkan atau digugat ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. tiga komponen rahasia dagang yang penting menurut Undang-Undang Rahasia Dagang

1. Informasi bersifat rahasia

Aritnya bukan menjadi milik umum atau *Public Domain* di Golden Chicken dan CV Citra Buana Sejahtera Gudeg Bu Tjitro 1925 memiliki ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain seperti citra rasa yang berbeda dan masa kadaluarsanya serta strategi dalam menghadapi pesaing, namun derajat kerahasiaan itu sendiri tidak diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Rahasia Dagang akibatnya banyak pertanyaan penting tidak dapat dijawab dengan pasti seperti halnya ukuran tentang jumlah maksimal orang yang mengetahui rahasia tersebut, jika diketahui lebih dari satu orang apakah akan hilang sifat kerahasiaannya? sehingga perlu diperjelas bahwa jumlah tidak berpengaruh tetapi penekanan pada latarbelakang orang yang menegetahui dan tempat dimana rahasia itu diketahui. Jadi jika rahasia itu diberitahukan kepada pekerja oleh pemilik rahasia dagang informasi tersebut masih bersifat rahasia karena lingkungnya masih ada dilingkungan perusahaan sebaliknya jika rahasia itu diketahui oleh dua orang yang menjadi pesaing dari pemilik rahasia dagang itu kerahasiaan informasi akan hilang (Patricia Loughlan, 1998:146-147)

2. Mempunyai nilai ekonomi

Nilai ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan ruang lingkup rahasia dagang. Golden Chicken dan Gudeg Bu Tjitro 1925 bergerak dibidang kuliner yang mempunyai nilai ekonomi dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya. Hal ini dapat menentukan ruang lingkup rahasia dagang ada di wilayah teknologi dan bisnis yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan yang dapat meningkatkan perolehan ekonomi. Jika informasi tersebut tidak memiliki ilai ekonomi perlindungan hukum yang diberikan dalam bentuk hak eksklusif menjadi tidak berarti.

3. Dijaga kerahasiaanya

Pemilik rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya. Di Golden Chicken dan Gudeg Bu Tjitro yang mengetahui resep masakan tersebut hanya orang-orang tertentu yang kompeten dibidangnya

Undang-Undang Rahasia Dagang memberikan penjelasan pemilik rahasia dagang telah menjaga rahasia dagangnya apabila telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut namun Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut. Dalam praktek langkah-langkah tertentu dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaan diantaranya (Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, 2001:28-29):

1. Mengungkapkan rahasia dagang hanya kepada orang-orang yang perlu mengetahuinya atas dasar sebuah perjanjian rahasia dagang.
2. Membuat perjanjian rahasia dagang dengan pegawai atau pihak ketiga.
3. Melindungi data yang bersifat rahasia dengan membuat kode rahasia.
4. Menyimpan dokumen-dokumen rahasia ditempat yang aman dan tidak bisa diakses dengan mudah oleh karyawan atau pihak lain.
5. Mencantumkan kata “rahasia” pada bagian luar dokumen rahasia
6. Membatasi akses para pegawai untuk memasuki unit atau departemen lain dari sebuah perusahaan .
7. Melarang pegawai bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan

Pada umumnya banyak perusahaan tidak menyadari bahwa sebenarnya perusahaannya memiliki informasi yang tergolong rahasia dagang yang sebenarnya mempunyai nilai komersial dan menjadi dasar keunggulan kompetitif yang perlu dilindungi antara lain sebagai berikut (Adrian Sutendi, 2013:125-126) :

1. Berkaitan dengan teknologi organis
 - a. Produk perawatan kecantikan (krim untuk badan, *lipstick*, krim muka, *shampoo*)
 - b. Produk rumah tangga (sabun, pengharum, cairan pengkilap, perabot)
 - c. Resep produk makanan (minuman ringan, saos, bumbu masak)

2. Berkaitan dengan teknologi canggih
 - a. *Circuit* terpadu elektronik
 - b. Teknologi produksi dalam pabrik
 - c. Program komputer
 - d. Proses fotografi
 - e. Data pengujian produk farmasi
3. Berkaitan dengan metode dagang atau bisnis
 - a. Data tentang biaya produksi dan harga
 - b. Materi promosi yang belum dipublikasikan
 - c. Teknik marketing dan data demografis (penduduk)
 - d. Proses produksi dan penyiapan makanan
 - e. Metode pembelajaran untuk dansa
4. Berkaitan dengan daftar langganan
 - a. Informasi rute perjalanan *salesman*
 - b. Data order melalui surat menyurat (*mail order*)
 - c. Sifat-sifat dan uraian *demografi*
5. Berkaitan dengan pengetahuan bisnis
 - a. Waktu atau pasokan suku cadang
 - b. Alternatif pemasok suku cadang
 - c. Nama-nama pengambilan keputusan dalam perusahaan langganan.

Dari beberapa yang disebutkan di atas Golden Chicken dan Gudeg Bu Tjitro 1925 masuk kedalam bentuk resep produk makanan, sehingga Golden Chicken dan Gudeg Bu Tjitro 1925 sebenarnya masuk kedalam informasi perusahaan yang tergolong rahasia dagang dan mempunyai nilai komersil yang perlu dilindungi, akan tetapi kedua perusahaan tersebut belum menyadari bahwa ada hal yang mereka miliki dan perlu untuk dilindungi. Apabila di telaah mengenai kendala dalam penegakan perlindungan HKI dapat disebabkan berbagai aspek multidimensional dalam masyarakat. Bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk melindungi hasil suatu penemuan masih jauh dari memadai. Hal ini disebabkan belum adanya perlindungan yang memuaskan terhadap penemuan-penemuan baru.

Keberhasilan program sosialisasi HKI tidak terlepas dari kinerja suatu perusahaan yang baik (*Good Governance*) yang dapat melayani masyarakat serta perlu dimbangi dengan kesadaran masyarakat dan usaha yang serius untuk melindungi hak-hak atas kekayaan intelektual maka Indonesia akan tetap pada posisi *priority watch list* dan konsekuensinya akan berdampak kepada pemulihan dan pembangunan ekonomi (Ade Maman Suherman,2002:108) maka itu untuk mendapat perlindungan rahasia dagang tidak perlu adanya pendaftaran, Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaanya melalui upaya sebagaimana mestinya. Upaya sebagaimana mestinya yang dimaksud adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan misalnya dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu (Pusat Management HKI Universitas Atma Jaya,2006:52)Penulis berpendapat minimal ada 2 cara secara garis besar dalam perlindungan rahasia dagang :

1. Upaya perlindungan dari pihak luar perusahaan.
2. Upaya perlindungan dari pihak dalam perusahaan.

Hal di atas harus dilakukan karena mengingat kejadian pelanggaran terhadap hak atas rahasia dagang tidak hanya terjadi karena pihak luar yang berkepentingan namun juga pihak internal seperti karyawan untuk kepentingan membuat usaha sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang milik perusahaan tempat dia bekerja. Kedua hal tersebut tidak tertutup kemungkinan oleh karenanya perlu diantisipasi agar tidak terjadi pihak-pihak yang dirugikan

Seperti halnya perlindungan rahasia dagang berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia

dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis sama halnya dikatakan oleh Bapak Harianto kepala Divisi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa :

“Untuk melindungi rahasia dagang harus ada perjanjian tertulis yang mengikat para pihak, atau bahkan jika perlu dibuat dua bentuk perjanjian satu perjanjian kerja dan satunya perjanjian rahasia dagang”

Sehingga yang paling terpenting untuk melindungi rahasia dagang yang dimiliki oleh pengusaha adalah dengan membuat perjanjian yang berisi kesepakatan para pihak dan mengikat kedua belah pihak, dalam perjanjian kerja kita dapat memuat segala hal yang berkaitan dengan rahasia dagang untuk melindungi informasi yang dirahasiakan, baik saat masih berlangsungnya perjanjian bahkan setelah berakhirnya perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang, rahasia dagang bersifat seterusnya dan selama informasi tersebut tidak diketahui oleh pihak lain akan mendapat perlindungan. Perlindungan rahasia dagang walaupun tidak mensyaratkan pendaftaran di Ditjen HKI seperti halnya kekayaan intelektual lainnya, secara otomatis rahasia dagang mendapat perlindungan hukum karena inilah keistimewaan dari rahasia dagang sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang menimbulkan kewajiban bagi pekerjanya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha untuk melindungi informasinya yang berharga. Selain itu dalam Hak Kekayaan intelektual terdapat Hak moral yang mana hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi dari pemilik rahasia dagang. Hak moral melekat pada pribadi pemilik rahasia dagang apabila hak pemilik rahasia dagang dapat dialihkan kepada pihak lain maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pemilik rahasia dagang karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pemilik rahasia dagang. Kekal artinya melekat pada pemilik rahasia dagang

selama hidup bahkan setelah meninggal dunia (Abdulkadi Muhammad, 2001:21)

Perjanjian kerja atau kontrak kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan, dari hasil wawancara penulis di Golden Chicken dan Gudeg Bu Tjitro 1925 mengatakan bahwa perjanjian kerja atau kontrak kerja di perusahaan mereka dibuat secara lisan, penulis memberi saran sebaiknya perjanjian kerja dibuat secara tertulis karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang Rahasia Dagang kemudian didalam perjanjian itu dapat diatur hal yang bersifat rahasia yang mendapat perlindungan dan nantinya akan mempunyai kekuatan hukumnya. Contoh klausula untuk melindungi rahasia dagang adalah sebagai berikut :

1. Bersikap setia dan jujur terhadap perusahaan.
2. Memegang teguh rahasia dagang perusahaan dan tidak akan membocorkan kepada pihak ketiga atau lain: Pembuatan atau proses pembuatan segala macam produk dari perusahaan tersebut pengetahuan yang dimiliki perusahaan dalam hal teknologi, prosedur, metode atau sistem dan operasional perusahaan. Surat-surat baik yang sifatnya resmi maupun tidak, soal pembukuan, perencanaan atau planning, penentuan Anggaran dan semua surat-surat atau data-data lain yang bersangkutan dengan dokumen tersebut satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya.
3. Selama masa 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hubungan kerja penandatanganan dengan perusahaan, penandatanganan tidak akan bekerja pada atau bertindak sebagai agen untuk atau konsultan bagi siapapun atau perusahaan apapun yang mengusahakan pengembangan, pembuatan atau penjualan produk apapun yang bersaing langsung dengan produk apapun yang dijual oleh perusahaan di dalam wilayah apapun dimana produk termaksud dibuat atau dijual. Klausula ini dapat melindungi rahasia dagang yang dimiliki pengusaha, baik dalam masa berlakunya perjanjian dan setelah berakhirnya perjanjian. Dan terakhir yang keempat sebab yang halal, apapun isi dari perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dasar hukum yang dapat digunakan bila terjadi pelanggaran adalah wanprestasi, karena menurut penulis Golden Chicken dan Gudeg Bu Tjitro dalam perjanjian kerja bila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban maka dapat dikenakan wanprestasi, Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukum ditentukan oleh undang-undang.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran maka dapat diajukan gugatan wanprestasi karena ada hubungan kontraktualnya antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum. menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*) dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectationloss* atau *winstderving* ,sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata(Suharnoko, 2014: 115-116)

Perlindungan atas rahasia dagang ini menjadi semakin penting akhir-akhir ini adalah sejalan dengan perkembangan *trend* bisnis yang menuju kearah bisnis yang berbasis informasi, sedangkan informasi yang

dirahasiakan menjadi *asset* perusahaan yang sangat penting dan harus dijaga agar tidak jatuh ketangan saingan bisnisnya. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain, apabila dia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Perjanjian baik tertulis dan tidak tertulis yang diatur oleh pemilik rahasia dagang dengan pekerja atau pihak ketiga menyebabkan pihak lain terikat untuk menjaga kerahasiaan sebuah informasi. Jika kewajiban tersebut dilanggar, pihak terikat untuk menjaga rahasia dagang dianggap telah melakukan pelanggaran, selain melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan, pelanggar rahasia dagang juga dapat terjadi jika pihak lain melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelanggaran yang terjadi dapat di ajukan kepengadilan baik secara perdata maupun pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Rahasia dagang dapat tetap terjaga meskipun perjanjian kerja telah berakhir, dijelaskan bahwa salah satu langkah awal yang penting dilakukan pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaanya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan pekerjanya namun setelah kontrak kerja berakhir maka tidak ada lagi hak dan kewajiban dari para pihak. Pengakhiran perjanjian atau kontrak terjadi karena habisnya jangka waktu perjanjian, maka tanggal pengakhiran kontrak atau perjanjian ditetapkan adalah hari terakhir perjanjian ini masih berlaku, kemudian setelah berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut maka para pihak sudah tidak terikat lagi dan tidak mempunyai kewajiban apapun.
2. Perlindungan hukum Rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja ini dapat disimpulkan bahwasecara hukum perlindungan rahasia dagang akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir karena Undang-

Undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, upaya yang dimaksud adalah dengan membuat aturan baku dalam suatu perusahaan yang mana dalam aturan tersebut mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang baik disaat masih berlangsung bahkan sampai berakhirnya aturan tersebut karena dalam Undang-Undang Rahasia dagang bersifat seterusnya selama rahasia tersebut bisa terjaga kerahaisaanya

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu aturan yang jelas mengenai perlindungan rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja baik itu dari Undang-Undang Rahasia Dagang maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit.
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebaiknya perjanjian dibuat secara tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Undang-Undang Rahasia Dagang sudah ada sejak dahulu tetapi implementasinya masih sangat kurang karena pola pikir masyarakat tentang rahasia dagang belum ada sehingga perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang.
4. Setiap perusahaan yang memiliki rahasia dagang disarankan harus mempunyai perjanjian kerja yang jelas dan rinci atau bahkan antara perjanjian kerja dan perjanjian rahasia dagang dibuat terpisah agar tidak ada celah untuk pihak lain mengetahuinya.
5. Sebaiknya dibuat aturan mengenai pendaftaran rahasia dagang, rahasia dagang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi hanya garis besar dari rahasia dagang tersebut agar ada bukti tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutendi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Sutendin, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika : Jakarta
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers : Jakarta
- Mahmud, Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana : Jakarta
- , 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Kosidin Koko, 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan Dan Peraturan Perusahaan.*, Mandar Maju, Bandung.
- Asyhadie, Zaeni S.H., M.Hum, 2007, *Hukum Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- Syaiffuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju : Palembang
- Lewis Yanni Paat, 2013, *Jurnal Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia*
- Loughlan, Patricia, 1998, *Intellectual Property Creative and Marketing Right*, LBC Information Service, Sydney.
- Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, 2000. *Rahasia Dagang (Trade Secret) Seluk Beluk Tanya Jawab, Teori dan Praktek*, Harvarindo, Jakarta.
- Maman, Ade Suherman, 2012, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pusat Management HKI Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana: Jakarta